BAB III

PENGGUNAAN POTRET YANG DISEBARLUASKAN PADA BUKU OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Potret

Potret merupakan implementasi ide, gagasan dan pemikiran dari seorang fotographer, potret tersebut hasil karya Fotographer yang objek nya adalah manusia. Hasil potret tersebut dapat dikomersilkan yang dapat menguntungkan pemilik hasil potret tersebut, oleh karena itu potret dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Seorang fotografer yang mempunyai inspirasi menciptakan sebuah karya berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kreativitas dan keahliannya dalam potret yang diciptakannya.

Upaya pemerintah dalam melindungi hasil karya seorang pencipta sangat serius, bisa kita lihat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terus dirubah dan diperbaharui.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

> "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :
>
> a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
> b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
> c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
> d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
> e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
> f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
> g. karya seni terapan;
> h. karya arsitektur;
> i. peta;
> j. karya seni batik atau seni motif lain;
> k. karya fotograpy

l. potret
m. karya sinematograpy
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer."

Potret adalah hasil karya dari seorang pencipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, dimana dalam keterangan Pasal 40 Ayat (1) Huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa potret termasuk hasil karya cipta yang dilindungi. Alasan dilindunginya potret karena dapat bersifat komersil dan penciptanya mendapatkan hak moral dan hak ekonomi dari hasil potret tersebut.

Fotografi adalah suatu ciptaan atas sebuah foto yang dilakukan oleh seorang pencipta (Fotografer). Karya fotografi merupakan salah satu sub bidang ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pemegang Hak Cipta, fotografer mempunyai hak dan kewajiban diantaranya adalah:

1. Pemegang atau pemilik hak cipta sebagai fotografer mempertunjukan ciptaannya dalam suatu pemeran untuk umum atau memperbanyak

dalam suatu kumpulan foto atau potretnya telah dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang hak cipta.

2. Pemilik foto atau potret atas hasil karyanya berhak menentukan harga atau nilai ekonomis.
3. Menyimpan data asli dari foto atau potret yang diciptakannya.
4. Seseorang yang memperbanyak dan mengkomersialkan karya ciptaannya tanpa seizing pencipta untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
5. Bertanggung jawab atas foto atau potret tentang kebenaran atau keasliannya.

Hasil karya dari seorang fotografer dapat mengalihkan hak ciptanya melalui perjanjian berupa secara tulisan maupun lisan kepada pihak yang ingin dialihkan haknya, fotografi yang dikomersialkan dibuat perjanjian-perjanjian yang berupa:

1. Perjanjian mengenai pengaturan pembayaran untuk setiap pemotretan
2. Perjanjian fotografer tidak melakukan pemotretan untuk pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Hak cipta atas hasil karya ciptaan potret berlaku selama sejak pertama kali diumumkan ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah kematiannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak moral dan hak ekonomi yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.

Perlindungan penggunaan atas suatu ciptaan tanpa izin pencita dengan tujuan komersial terdapat pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

> "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Seseorang dilarang menggunakan suatu ciptaan tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial yang dapat merugikan pencipta atas kayanya sendiri yang sudah susah payah menghasilkan suatu ciptaan akan tetapi tidak dapat menikmati hasil dari karya ciptaannya sendiri.

Pembatasan terhadap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/ atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/ atau Penggandaan;

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/ atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerianflembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Potret Terhadap Rizka Nurlita Andi Oleh Yudistira

Kasus pelanggaran hak cipta atas potret yang digunakan dan disebarluaskan pada buku untuk tujuan komersial tanpa izin terjadi antara Rizka Nurlita Andi dengan yudistira. Berawal info dari keponakan Rizka adalah Muhammad Alief Pambudi bahwa potret karya Rizka ada di dalam buku Pelajaran PPKn SMP Kelas 3 di Bab I halaman 1 dan Sajian Isi Buku hal V susunan Agus Dwiyono dkk. Alief sangat jelas mengetahui, karena model yang ada di dalam potret tersebut adalah Alief ketika masih kecil bersama

adiknya Astried Mustika Nilakandi dan kakak sepupunya Daffa Bregas Rahmanuadji. Potret itu diambil ketika berlibur ke Museum Pancasila Sakti bersama Rizka pada 20 Januari 2008, ternyata Penerbit Yudhistira menggunakan foto karya saya tanpa sepengetahuan dan seizin Rizka.[43]

Penerbit Yudhistira menggunakan dan menyebarluasan potret hasil karya orang lain tanpa izin dari pemilik sah. berapa potret di buku-buku penerbit tersebut digunakan tanpa izin dari pemilik potret langsung, potret tersebut hanya memasang link dari tiap potret yang mereka temukan dari web pencari *Google*. Buku tersebut diperjualbelikan untuk pendidikan di Indonesia dengan keuntungan semata. Tidak hanya penerbit Yudhistira yang menggunakan potret karya pencipta, media asing maupun media lokal pernah meminta potret Rizka via email *Flickr* tapi dengan izin terlebih dahulu. Rizka tidak persulit mengambil potret dengan resolusi besar, bahkan ada beberapa potret asli yang dikirimkan via email kepada pemohon.

Kenyataannya setelah dikirim email protes kepada pihak Penerbit Yudhistira, jawaban dari Pihak Penerbit Indonesia kepada saya adalah:

1. Foto-foto yang ditampilkan melalui *Flickr* merupakan karya domain publik yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dengan menyebutkan sumber foto.
2. Foto yang ditampilkan dalam situs *Flickr* mengandung hak cipta, foto tidak dapat diakses dengan resolusi tinggi. Pihak Penerbit Yudhistira mengatakan tidak mengalami hal ini atas potret karya Rizka ketika mereka mengunggahnya. dan mereka menganggap potretnya dapat digunakan siapa saja.

[43]Rizka Nurlita Andi, *Penggunaan dan penyebarluasan foto tanpa izin oleh penerbit yudistira*, https://narcistme.wordpress.com. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 7 Agustus 2017, Pukul 05.09 WIB.

3. Pemilik potret di *Flickr* yang tidak ingin fotonya digunakan secara sembarangan oleh orang lain biasanya mencantumkan namanya pada potret tersebut dan penerbit Yudistira tidak menemukan hal ini pada potret saya.

Jawaban dari Penerbit Yudhistira jelas sekali bahwa mereka sekedar asal mengambil tanpa mencari tahu siapa sebenarnya pemilik potret tersebut. Jika Pihak Yudhistira ketika menemukan potret karya Rizka di *Google*, nama Rizka Nurlita Andi masih terbaca sebagai pemilik potret. *Flickr* hanya media yang menyimpan foto-foto karya Rizka, dan membayar setiap tahun kepada *Flickr* untuk tetap menjadi anggota.

Pembelaan dari Penerbit Yudhistira terhadap potret Rizka bahwa potret dapat diunggah dengan resolusi tinggi dapat digunakan siapa saja. Penerbit besar seperti Yudhistira seharusnya memahami bahwa sebuah karya fotografi dilindungi oleh Undang Undang HKI di Indonesia dan ada sanksi hukum apabila hak itu dilanggar. Sangat jelas sekali lisensi yang ada di potret Rizka tertulis hak cipta dilindungi undang-undang, mengunggah potret dengan resolusi kecil, sedang atau besar potret itu sudah jelas ada lisensi. Setiap hak kekayaaan dilindungi hingga 50 tahun setelah kematian pembuatnya, dan apabila kasus ini dibiarkan, apresiasi terhadap sebuah karya makin rendah.

Gambar, foto ataupun potret termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, jika sudah dimuat dalam *website* ataupun *blog*, gambar maupun potrat tersebut otomatis berbentuk digital. Hal tersebut tidak mengubah perlindungan hak cipta gambar ataupun potret tersebut meskipun sudah terintegrasi dalam bentuk digital. Ketika mengakses sebuah website ada beberapa hal yang selama ini mungkin belum begitu kita sadari. Pada saat seseorang mengakses sebuah *website* maka ada tiga hal yang telah dilakukan..

Kewajiban Penerbit Yudhistira sebenarnya tidak langsung memasang sumbernya terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus diambil adalah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta potret tersebut. Gambar maupun potret tersebut ada dalam sebuah *website*, ada baiknya setelah meminta izin kita juga harus mencantumkan sumber dari mana gambar tersebut kita peroleh.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekslusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. kepentingan apapun terhadap gambar atau potret tersebut kita harus meminta izin terlebih dahulu.

Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

Merujuk penjelasan di atas menyebutkan sumber saja tidak bisa dianggap sudah cukup memenuhi syarat. Kecuali apabila pada website yang gambar atau potretnya diambil memang telah memberi izin bahwa isi website dapat dipergunakan selama tidak untuk kepentingan komersial dan disebutkan sumbernya atau diberi link.

Tindakan penggunaan karya cipta potret tanpa izin ini tentu mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi pencipta yang sudah meluangkan waktu,

tenaga, serta pikirannya dalam menciptakan suatu karya cipta. Pencipta memiliki hak yang melekat yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. penerbit-penerbit di Indonesia untuk selalu menciptakan produk buku berkualitas dengan melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas dengan berusaha untuk menggunakan atau memasang potret karya penerbit sendiri (kecuali foto untuk gambar sejarah).